RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bandar Sribhawono Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Bandar Sribhawono Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bandar Sribhawono Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bandar Sribhawono pada Tahun 2025.

SRIBHAWONO, 2024

CAMAT BANDAR SRIBHAWONO

EKO PURWONO. S.Kep.Ners
NIP. 196609051988031004

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....i

Kata Pengantar.....ii

Daftar Isi.....iii

Daftar Tabel.....iv

Bab I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10

2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat 11

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14

3.3. Program dan Kegiatan 15

Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Bandar Sribhawono Tahun 2024

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandar Sribhawono

Tabel 3 Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rancangan Awal Renja PD, dalam hal ini Rancangan Renja Kecamatan Bandar Sribhawono, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Bandar Sribhawono merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Bandar Sribhawono, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan BANDAR SRIBHAWONO Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat BANDAR SRIBHAWONO Nomor : 050/12/SK/08-KEC/2023 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar Sribhawono Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Tujuan Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Bandar Sribhawono adalah untuk dilakukan penelaahan dan sinkronisasi kedalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Renja Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bandar Sribhawono Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Bandar Sribhawono (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Bandar Sribhawono sebesar Rp. 1.774.450.811,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.689.287.283,00 atau mencapai 95,20%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Bandar Sribhawono dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bandar Sribhawono tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Bandar Sribhawono NO, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Bandar Sribhawono tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bandar Sribhawono sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7	**01**				**KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.344.644.288,00**	**1.292.270.594,00**	**52.373.694,00**	**96,11%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.096.500,00**	**3.090.000,00**	**6.500,00**	**99,79%**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.096.500,00	3.090.000,00	6.500,00	99,79%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.143.184.388,00**	**1.112.263.394,00**	**30.920.994,00**	**97,30%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.066.909.188,00	1.042.776.394,00	24.132.794,00	97,74%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.328.200,00	25.500.000,00	2.828.200,00	90,02%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.947.000,00	43.987.000,00	3.960.000,00	91,74%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45.633.800,00**	**55.630.600,00**	**-9.996.800,00**	**121,91%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.623.100,00	3.395.000,00	228.100,00	93,70%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.095.400,00	15.595.000,00	2.500.400,00	86,18%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.913.500,00	15.640.600,00	-12.727.100,00	536,83%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.001.800,00	21.000.000,00	1.800,00	99,99%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**21.568.200**	**21.568.200**		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.568.200	21.568.200		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**109.403.000,00**	**77.960.000,00**	**31.443.000,00**	**71,26%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.876.000,00	12.025.000,00	6.851.000,00	63,71%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.527.000,00	65.935.000,00	24.592.000,00	72,83%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.758.400,00**	**21.758.400,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.758.400,00	21.758.400,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	00 %
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**9.122.100,00**	**9.122.100,00**	**0,00**	**100,00%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**9.122.100,00**	**9.122.100,00**	**0,00**	**100,00%**

7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.122.100,00	9.122.100,00	0,00	100,00%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**16.726.000,00**	**16.726.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**16.726.000,00**	**16.726.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.726.000,00	16.726.000,00	0,00	100,00%
					JUMLAH TOTAL	**1.370.492.388,00**	**1.318.118.694,00**	**52.373.694,00**	**96,18%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandar Sribhawono

Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Sribhawono selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Sribhawono yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Sribhawono dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Sribhawono dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandar Sribhawono

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65	76					100%	100%				
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Bandar Sribhawono antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar Sribhawono Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bandar Sribhawono Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan BANDAR SRIBHAWONO dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Sribhawono sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Bandar Sribhawono Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran

pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya" Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM untuk Produktifitas dan Daya Saing"* adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;
2. Pembangunan Infrastuktur;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Bandar Sribhawono

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bandar Sribhawono dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan BANDAR Bandar Sribhawono Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Bandar Sribhawono adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Bandar Sribhawono dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawa, Belanja Barang dan Jasa serta belanja modal untuk urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Bandar Sribhawono Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.707.867.527 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bandar Sribhawono adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.694.391.727,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 2.375.800,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 11.100.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 untuk Kecamatan Bandar Sribhawono dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3
Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**100%**	**1.502.479.868**			**100%**	**1.511.758.919**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**3 Dokumen**	4.515.600	**DAU**		**3 Dokumen**	**3.290.700**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bandar Sribhawono	3 Dokumen	4.515.600	DAU		3 Dokumen	3.290.700
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**100%**	**1.183.912.868**	**DAU**		**100%**	**1.183.912.868**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bandar Sribhawono	10 Orang	1.101.352.868	DAU		16 Orang	1.101.352.868
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bandar Sribhawono	2 Dokumen	36.600.000	DAU		3 Dokumen	3.600.000

7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Bandar Sribhawono	1 Dokumen	45.960.000	DAU		1 Dokumen	45.960.000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**12 Laporan**	7.200.000	**DAU**		**12 Laporan**	7.200.000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bandar Sribhawono	12 Laporan	7.200.000	DAU		12 Laporan	7.200.000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**-**	**6.800.000**	**DAU**		16 Unit	**6.800.000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Bandar Sribhawono	-	6.800.000	DAU		16 Unit	6.800.000
7	01	01	2.05	05	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Bandar Sribhawono	-	-	DAU		-	-
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**100%**	**91.428.500**	**DAU**		**100%**	**91.428.500**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bandar Sribhawono	1 Paket	6.300.000	DAU		1 Paket	6.300.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bandar Sribhawono	1 Paket	35.928.500	DAU		1 Paket	35.928.500
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Bandar Sribhawono	1 Paket	6.70.000	DAU		1 Paket	6.700.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bandar Sribhawono	12 Laporan	42.500.000	DAU		12 Laporan	42.500.000

7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**1 Unit**	**33.017.900**	**DAU**		**1 Unit**	33.017.900
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bandar Sribhawono	0%	33.017.900	DAU		1 Unit	33.017.900
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**12 Laporan**	100.367.000	**DAU**		**12 Laporan**	**104.107.359**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Bandar Sribhawono	12 Laporan	16.367.000	DAU		12 Laporan	16.006.275
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bandar Sribhawono	12 Laporan	84.000.000	DAU		12 Laporan	88.102.084
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**100%**	**56.670.000**	**DAU**		**100%**	**56.670.000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Bandar Sribhawono	4 Unit	33.670.000	DAU		4 Unit	33.670.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Bandar Sribhawono	10 Unit	23.000.000	DAU		10 Unit	23.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bandar Sribhawono	1 Unit		DAU		1 Unit	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**100%**	**0**	**DAU**		**100%**	**0**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**4 Dokumen**	**0**	**DAU**		**4 Dokumen**	**0**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Bandar Sribhawono	4 Dokumen	0	DAU		4 Dokumen	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**100%**	**18.570.000**	**DAU**		**100%**	**25.331.592**

7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Bandar Sribhawono**	**3 Laporan**	**18.570.000**	**DAU**		**3 Laporan**	**25.331.592**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bandar Sribhawono	3 Laporan	**18.570.000**	DAU		3 Laporan	25.331.592
JUMLAH									**1.502.479.868**				**1.511.758.919**

Sribhawono, 2024

CAMAT BANDAR SRIBHAWONO

EKO PURWONO.S.Kep.Ners

NIP. 196609051988031004

RANCANGAN

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN RAMAN UTARA

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN RAMAN UTARA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Raman Utara Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Raman Utara Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Raman Utara Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Raman Utara pada Tahun 2025.

Raman Utara, 2025
Plt. CAMAT RAMAN UTARA

SUPARMAN,S.Pd
NIP. 19680305 199303 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Raman Utara Tahun 2024

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Raman Utara

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Raman Utara, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Raman Utara merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Raman Utara, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Raman Utara Nomor : 050/12/SK/09-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Raman Utara Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Raman Utara adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Raman Utara untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Raman Utara Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Raman Utara Tahun 2024

Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Raman Utara sebesar Rp. 2.035.356.878,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.709.805.408,00 atau mencapai 84,01%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Raman Utara dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Raman Utara tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Raman Utara, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Raman Utara tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Raman Utara sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I
Realisasi Kecamatan Raman Utara Tahun 2024

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5=3-4	6
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7 01	**KECAMATAN**				
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.961.645.879**	**1.650.356.308**	**311.289.571**	**84,13%**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.701.327**	**6.500.000**	**1.201.327**	**84,40%**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.701.327	6.500.000	1.201.327	84,40%
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.637.018.608**	**1.344.694.908**	**292.323.700**	**82,14%**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.583.727.278	1.292.416.908	291.310.370	81,61%
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.800.000	3.900.000	900.000	81,25%
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.491.330	48.378.000	113.330	99,77%
7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.500.000**	**7.500.000**	-	**100,00%**
7 01 01 2.03 06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	-	100,00%
7 01 01 02:05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**11.305.000**	**11.305.000**	-	**100,00%**
7 01 01 02:05 01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.305.000	11.305.000	-	100,00%

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**74.515.730**	**63.251.225**	**11.264.505**	**84,88%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.324.228	2.980.000	344.228	89,64%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.210.252	13.269.725	1.940.527	87,24%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.081.250	16.101.500	979.750	94,26%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.900.000	30.900.000	8.000.000	79,43%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**35.008.401**	**32.112.300**	**2.896.101**	**91,73%**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.008.401	32.112.300	2.896.101	91,73%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**131.605.819**	**128.159.450**	**3.446.369**	**97,38%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.025.000	9.063.250	2.961.750	75,37%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.580.819	119.096.200	484.619	99,59%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.990.994**	**56.833.425**	157.569	99,72%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.070.000	41.065.095	4.905	99,99%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.210.000	6.060.000	150.000	97,58%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.710.994	9.708.330	2.664	99,97%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**2.910.999**	**2.745.500**	**165.499**	**94,31%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**2.910.999**	**2.745.500**	**165.499**	**94,31%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.910.999	2.745.500	165.499	94,31%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**70.800.000**	**56.703.600**	**14.096.400**	**80,09%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**70.800.000**	**56.703.600**	**14.096.400**	**80,09%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	70.800.000	56.703.600	14.096.400	80,09%
						2.035.356.878	**1.709.805.408**	**325.551.470**	**84,01%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Raman Utara

Perangkat Daerah Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Raman Utara selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan,

sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Raman Utara yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Raman Utara dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Raman Utara dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Raman Utara

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100						100%					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65						100%					
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100						100%					

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Raman Utara antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Raman Utara Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Raman Utara Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Raman Utara dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Raman Utara sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Raman Utara Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah". Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local

8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"* adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Memacu Pemulihan Ekonomi
2. Memacu Pembangunan Infrastuktur
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter
4. Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyaraat
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Raman Utara

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Raman Utara dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Raman Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Raman Utara adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Raman Utara dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, pelaksanaan kinerja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Raman Utara Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.749.528.525 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Raman Utara adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.943.142.849
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.616.800
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.419.513
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi sebesar Rp. 10.000.000

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 untuk Kecamatan Raman Utara dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3
Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 01	**KECAMATAN**								
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.943.142.849**				**1.990.886.991**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**7.847.514**	DAU			**8.239.890**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Raman Utara	3 Dokumen	7.847.514	DAU		3 Dokumen	8.239.890
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.555.355.664**	DAU		100%	**1.633.123.447**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Raman Utara	17 Orang	1.498.854.334	DAU		17 Orang	1.573.797.051
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Raman Utara	3 Dokumen	8.170.000	DAU		3 Dokumen	8.578.500
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Raman Utara	1 Dokumen	48.331.330	DAU		1 Dokumen	50.747.897
7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**2.852.979**	DAU			**2.995.628**
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Raman Utara	12 Laporan	2.852.979	DAU		12 Laporan	2.995.628
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**9.000.000**	DAU			**9.450.000**
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Raman Utara	1 Paket	9.000.000	DAU		1 Paket	9.450.000
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**99.571.736**	DAU			**104.550.323**
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Raman Utara	1 Paket	3.324.228	DAU		1 Paket	3.490.439
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Raman Utara	1 Paket	20.071.858	DAU		1 Paket	21.075.451
7 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Raman Utara	1 Paket	21.175.650	DAU		1 Paket	22.234.433
7 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Raman Utara	12 Laporan	55.000.000	DAU		12 Laporan	57.750.000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**46.605.015**				**48.935.266**
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Raman Utara	2 Unit	46.605.015	DAU		1 Unit	48.935.266
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**136.271.941**	DAU			**143.085.538**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Raman Utara	12 Laporan	17.062.900	DAU		12 Laporan	17.916.045
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Raman Utara	12 Laporan	119.209.041	DAU		12 Laporan	125.169.493

7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**46.605.015**				**48.935.266**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Raman Utara	2 Unit	46.605.015	DAU		1 Unit	48.935.266	
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**136.271.941**	DAU			**143.085.538**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Raman Utara	12 Laporan	17.062.900	DAU		12 Laporan	17.916.045	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Raman Utara	12 Laporan	119.209.041	DAU		12 Laporan	125.169.493	
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**85.638.000**	DAU			**40.506.900**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Raman Utara	2 Unit	32.368.000	DAU		4 Unit	33.986.400	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Raman Utara	3 Unit	6.210.000	DAU		10 Unit	6.520.500	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Raman Utara	1 Unit	47.060.000	DAU		1 Unit	-	
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**1.419.513**	DAU			**1.490.489**	
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**1.419.513**	DAU			**1.490.489**	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Raman Utara	4 Dokumen	1.419.513	DAU		4 Dokumen	1.490.489	
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**26.577.600**	DAU			**27.906.480**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				26.577.600	DAU			27.906.480	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kecamatan Raman Utara	4 Laporan	26.577.600	DAU		4 Laporan	27.906.480	
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**10.000.000**	DAU			**10.500.000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**10.000.000**	DAU			**10.500.000**	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Pemerintahan Desa yang di laksanakan	Kecamatan Raman Utara	11 Dokumen	10.000.000	DAU		11 Dokumen	10.500.000	
JUMLAH					**1.981.139.962**				**2.020.283.960**	

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Raman Utara tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Raman Utara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Raman Utara Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Raman Utara Tahun 2021-2026

Raman Utara, 2025
Plt. Camat Raman Utara

SUPARMAN,S.Pd
NIP. 19680305 199303 1 008

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT/Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Labuhan Maringgai pada Tahun 2025.

Labuhan Maringgai, April 2024
CAMAT LABUHAN MARINGGAI

HENDRI GUNAWAN, S.Sos.,M.IP
PEMBINA TK.I/IV B
NIP. 19780124 200212 2 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2023

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Labuhan Maringgai

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja PD), dalam hal ini Renja Kecamatan Labuhan Maringgai, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Labuhan Maringgai merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Labuhan Maringgai, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Labuhan Maringgai Nomor: 050/16/SK/02-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Labuhan Maringgai adalah untuk dilakukan penelaahan dan sinkronisasi kedalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2023

Tahun 2023 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai sebesar Rp.1.160.845.259,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.084.685.413,00 atau mencapai 93%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Labuhan Maringgai dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Labuhan Maringgai tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Labuhan Maringgai, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Labuhan Maringgai tahun 2023. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Labuhan Maringgai sampai dengan tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I
Realisasi Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5= 3-4	6
5.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	911.205.627	837.343.657	73.861.970	91,89%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.880.000	42.880.000	0	100,00%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	8.340.000	8.340.000	0	100,00%
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000	7.500.000	0	100,00%
7.01.01.2.05.02	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	6.000.000	6.000.000	0	100,00%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor	3.115.200	3.115.000	200	99,99%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlangkapan	10.987.592	10.980.000	7.592	99,93%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakaan dan penggandaan	4.900.200	4.900.100	100	100,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	22.200.000	22.200.000	0	100,00%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sember daya air dan listrik	8.477.440	7.275.496	1.201.944	85,82%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	94.022.200	93.834.160	188.040	99,80%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.835.000	16.835.000	0	100,00%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14.472.000	14.472.000	0	100,00%
5.1.02.03.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.110.000	2.110.000	0	100,00%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.800.000	6.900.000	900.000	88,46%
JUMLAH		1.160.845.259	1.084.685.413	76.159.846	93,44%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Labuhan Maringgai

Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola.

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Maringgai selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Maringgai yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Maringgai dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Maringgai dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Labuhan Maringgai

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65	76					100%	100%				
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Labuhan Maringgai antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.

4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Labuhan Maringgai dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan.

 Sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Maringgai sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah “Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya” Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM untuk Produktifitas dan Daya Saing"* adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025:

1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;
2. Pembangunan Infrastuktur;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Labuhan Maringgai

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Labuhan Maringgai dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Labuhan Maringgai adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Labuhan Maringgai dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta belanja modal untuk urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.430.841.466 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Labuhan Maringgai adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.414.768.436,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 890.865,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 9.282.200,-
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan rencana alokasi sebesar Rp. 9.999.995,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Labuhan Maringgai dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2	3	4	5	6	7	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	01				**KECAMATAN**						
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	Labuhan Maringgai	100%	**1.651.154.155,00**	DAU	
7	01	01	2,01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Labuhan Maringgai	100%	**7.847.514**	DAU	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Labuhan Maringgai	2 Dokumen	7.847.514	DAU	
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Labuhan Maringgai	100%	**1.227.075.169**	DAU	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Labuhan Maringgai	8 Orang	1.178.859.476,00	DAU	
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Labuhan Maringgai	1 dokumen	851.979,00	DAU	
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Labuhan Maringgai	1 dokumen	47.363.714,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	Labuhan Maringgai	100%	**5.371.077**	DAU	
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Labuhan Maringgai	12 laporan	5.371.077,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase administrasi kepegawaian yang tertib	Labuhan Maringgai	100%	**16.200.000**	DAU	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Labuhan Maringgai	1 paket	16.200.000,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Labuhan Maringgai	100%	**83.307.944**	DAU	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Labuhan Maringgai	1 paket	1.645.575,00	DAU	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Labuhan Maringgai	1 paket	21.818.797,00	DAU	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Labuhan Maringgai	1 paket	8.263.572,00	DAU	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Labuhan Maringgai	12 laporan	51.580.000,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Labuhan Maringgai	100%	**68.402.807**	DAU	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Labuhan Maringgai	2 unit	68.402.807,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Labuhan Maringgai	100%	**152.700.844**	DAU	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Labuhan Maringgai	12 laporan	16.721.377,00	DAU	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Labuhan Maringgai	12 laporan	135.979.467,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Labuhan Maringgai	100%	**90.248.800**	DAU	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Labuhan Maringgai	1 Unit	42.010.000,00	DAU	
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Labuhan Maringgai	2 Unit	5.970.000,00	DAU	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainna	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Labuhan Maringgai	1 unit	42.268.800,00	DAU	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Labuhan Maringgai	100%	**1.550.205**	DAU	
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan	Labuhan Maringgai	100%	**1.550.205**	DAU	
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Labuhan Maringgai	4 dokumen	1.550.205,00	DAU	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)	Labuhan Maringgai	100%	**22.504.102**	DAU	
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Labuhan Maringgai	100%	22.504.102	DAU	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Labuhan Maringgai	2 laporan	22.504.102,00	DAU	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Labuhan Maringgai	100%	**10.000.000**	DAU	
7	**01**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase pemenuhan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	Labuhan Maringgai	100%	10.000.000	DAU	
7	01	06	2,01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Labuhan Maringgai	2 laporan	10.000.000,00	DAU	
JUMLAH									**1.685.208.462**		

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Labuhan Maringgai tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Labuhan Maringgai. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2021-2026.

Labuhan Maringgai, April 2025
Camat Labuhan Maringgai

HENDRI GUNAWAN, S.Sos.,M.IP
PEMBINA TK I/ IV B
NIP 19780124 200212 2 006

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

OPD : KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2	3	4	5	6	7	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	01				**KECAMATAN**						
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	Labuhan Maringgai	100%	**1.651.154.155,00**	DAU	
7	01	01	2,01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Labuhan Maringgai	100%	**7.847.514**	DAU	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Labuhan Maringgai	2 Dokumen	7.847.514	DAU	
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Labuhan Maringgai	100%	**1.227.075.169**	DAU	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Labuhan Maringgai	8 Orang	1.178.859.476,00	DAU	
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Labuhan Maringgai	1 dokumen	851.979,00	DAU	
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Labuhan Maringgai	1 dokumen	47.363.714,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	Labuhan Maringgai	100%	**5.371.077**	DAU	
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Labuhan Maringgai	12 laporan	5.371.077,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase administrasi kepegawaian yang tertib	Labuhan Maringgai	100%	**16.200.000**	DAU	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Labuhan Maringgai	1 paket	16.200.000,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Labuhan Maringgai	100%	**83.307.944**	DAU	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Labuhan Maringgai	1 paket	1.645.575,00	DAU	

7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Labuhan Maringgai	1 paket	21.818.797,00	DAU	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Labuhan Maringgai	1 paket	8.263.572,00	DAU	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Labuhan Maringgai	12 laporan	51.580.000,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Labuhan Maringgai	100%	**68.402.807**	DAU	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Labuhan Maringgai	2 unit	68.402.807,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Labuhan Maringgai	100%	**152.700.844**	DAU	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Labuhan Maringgai	12 laporan	16.721.377,00	DAU	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Labuhan Maringgai	12 laporan	135.979.467,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Labuhan Maringgai	100%	**90.248.800**	DAU	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Labuhan Maringgai	1 Unit	42.010.000,00	DAU	
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Labuhan Maringgai	2 Unit	5.970.000,00	DAU	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainna	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Labuhan Maringgai	1 unit	42.268.800,00	DAU	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Labuhan Maringgai	100%	**1.550.205**	DAU	
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan	Labuhan Maringgai	100%	**1.550.205**	DAU	
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Labuhan Maringgai	4 dokumen	1.550.205,00	DAU	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)	Labuhan Maringgai	100%	**22.504.102**	DAU	
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Labuhan Maringgai	100%	22.504.102	DAU	

7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Labuhan Maringgai	2 laporan	22.504.102,00	DAU	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Labuhan Maringgai	100%	**10.000.000**	DAU	
7	**01**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase pemenuhan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	Labuhan Maringgai	100%	10.000.000	DAU	
7	01	06	2,01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Labuhan Maringgai	2 laporan	10.000.000,00	DAU	
JUMLAH									**1.685.208.462**		

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	65	76	77	78	79	65	76	77	78	100%	117%	101%	101%	
2	Persentase Pelayanan Perizinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rasio angka kriminalitas	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35	0,38	0,37	0,36	0,355	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65	76					100%	100%				
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7	**01**				**KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.225.466.924,00**	**1.135.941.186,00**	**89.525.738,00**	**92,69%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.010.531.724,00**	**917.748.656,00**	**92.783.068,00**	**90,82%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	950.495.724,00	866.827.056,00	83.668.668,00	91,20%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.780.000,00	31.510.000,00	5.270.000,00	85,67%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.256.000,00	19.411.600,00	3.844.400,00	83,47%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.465.200,00**	**6.300.000,00**	**1.165.200,00**	**84,39%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.465.200,00	6.300.000,00	1.165.200,00	84,39%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.500.000,00**	**13.500.000,00**	**-9.000.000,00**	**300,00%**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.500.000,00	13.500.000,00	-9.000.000,00	300,00%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**59.887.380,00**	**58.608.500,00**	**1.278.880,00**	**97,86%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.867.200,00	3.860.000,00	7.200,00	99,81%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.057.880,00	13.797.500,00	1.260.380,00	91,63%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.620.600,00	6.620.000,00	600,00	99,99%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.941.700,00	7.941.000,00	700,00	99,99%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.400.000,00	26.390.000,00	10.000,00	99,96%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**0**		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**114.082.720,00**	**110.994.030,00**	**3.088.690,00**	**97,29%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.276.120,00	10.972.030,00	304.090,00	97,30%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.806.600,00	100.022.000,00	2.784.600,00	97,29%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28.999.900,00**	**28.790.000,00**	**209.900,00**	**99,28%**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	28.999.900,00	28.790.000,00	209.900,00	99,28%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**14.606.400,00**	**14.400.000,00**	**206.400,00**	**98,59%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**14.606.400,00**	**14.400.000,00**	**206.400,00**	**98,59%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14.606.400,00	14.400.000,00	206.400,00	98,59%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**14.200.000,00**	**12.850.000,00**	**1.350.000,00**	**90,49%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**14.200.000,00**	**12.850.000,00**	**1.350.000,00**	**90,49%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	14.200.000,00	12.850.000,00	1.350.000,00	90,49%
					JUMLAH TOTAL	**1.254.273.324,00**	**1.163.191.186,00**	**91.082.138,00**	**92,74%**

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN JABUNG

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN JABUNG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Recana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Recana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Jabung Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Recana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Recana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Recana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jabung pada Tahun 2025.

Jabung, 2025

CAMAT JABUNG

ABU BAKAR, S.Pd

NIP. 19680112 200701 1 017

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Jabung Tahun 2025

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jabung

Tabel 3 Recana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rancangan Awal Renja PD, dalam hal ini Rancangan Renja Kecamatan Jabung, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Jabung merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Jabung, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Jabung Nomor : 050/12/SK/08-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jabung Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Tujuan Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Jabung adalah untuk dilakukan penelaahan dan sinkronisasi kedalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Renja Kecamatan Jabung Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jabung Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Jabung (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Jabung sebesar Rp. 1.395.362.961,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.312.528.853,00 atau mencapai 94,06%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Jabung dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jabung tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Jabung, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Jabung tahun 2025. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jabung sampai dengan tahun 2025, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Jabung Tahun 2025

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7	**01**				**KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.374.912.961,00**	**1.293.878.853,00**	**81.034.108,00**	**94,11%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.081.000,00**	**3.081.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.081.000,00	3.081.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.174.609.361,00**	**1.096.251.053,00**	**78.358.308,00**	**93,33%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.091.909.361,00	1.026.951.053,00	64.958.308,00	94,05%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.660.000,00	48.100.000,00	9.560.000,00	83,42%

7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.040.000,00	21.200.000,00	3.840.000,00	84,66%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.500.000,00**	**6.300.000,00**	**1.200.000,00**	**84,00%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.500.000,00	6.300.000,00	1.200.000,00	84,00%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**61.940.300,00**	**61.940.300,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.536.200,00	4.536.200,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.548.600,00	14.548.600,00	0,00	100,00%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.355.500,00	14.355.500,00	0,00	100,00%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**0**		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98.706.300,00**	**97.230.500,00**	**1.475.800,00**	**98,50%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.060.000,00	10.000.000,00	1.060.000,00	90,42%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.646.300,00	87.230.500,00	415.800,00	99,53%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.076.000,00**	**29.076.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	20.796.000,00	20.796.000,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**16.550.000,00**	**14.750.000,00**	**1.800.000,00**	**89,12%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**16.550.000,00**	**14.750.000,00**	**1.800.000,00**	**89,12%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	16.550.000,00	14.750.000,00	1.800.000,00	89,12%
					JUMLAH TOTAL	**1.395.362.961,00**	**1.312.528.853,00**	**82.834.108,00**	**94,06%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jabung

Perangkat Daerah Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Jabung selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Jabung yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jabung dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jabung dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jabung

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65	76					100%	100%				
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xii

6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Jabung antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jabung Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jabung Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah

Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Jabung dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Jabung sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya" Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local

8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM untuk Produktifitas dan Daya Saing"* adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;
2. Pembangunan Infrastuktur;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Jabung Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan

Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Jabung dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Jabung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Jabung adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Jabung dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawa, Belanja Barang dan Jasa serta belanja modal untuk urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.476.543.092 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jabung adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.454.033.092,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 4.110.000,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 18.400.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 untuk Kecamatan Jabung dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.

Tabel 3

Recana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran penyelenggaraan pemerintahan dan**	**Kecamatan Jabung**	**100%**	**1.454.033.092**			**100%**	**1.526.734.747**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Jabung**	**3 Dokumen**	**3.149.526**	**DAU**		**3 Dokumen**	**3.307.002**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jabung	3 Dokumen	3.149.526	DAU		3 Dokumen	3.307.002
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kecamatan Jabung**	**100%**	**1.138.910.772**	**DAU**		**100%**	**1.195.856.311**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jabung	13 Orang	1.072.510.772	DAU		16 Orang	1.126.136.311
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Jabung	2 Dokumen	9.600.000	DAU		3 Dokumen	10.080.000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Jabung	1 Dokumen	56.800.000	DAU		1 Dokumen	59.640.000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Kecamatan Jabung**	**12 Laporan**	**7.800.000**	**DAU**		**12 Laporan**	**8.190.000**
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Jabung	12 Laporan	7.800.000	DAU		12 Laporan	8.190.000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**Kecamatan Jabung**	**-**	**9.990.000**	**DAU**		**-**	**10.489.500**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Jabung	-	9.990.000	DAU		-	10.489.500
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kecamatan Jabung**	**100%**	**99.667.499**	**DAU**		**100%**	**104.650.874**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Kecamatan Jabung	1 Paket	12.137.739	DAU		1 Paket	12.744.626
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jabung	1 Paket	25.869.660	DAU		1 Paket	27.163.143
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Jabung	1 Paket	12.860.100	DAU		1 Paket	13.503.105
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jabung	12 Laporan	48.800.000	DAU		12 Laporan	51.240.000

7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Kecamatan Jabung**	**1 Unit**	**15.490.050**	**DAU**		**1 Unit**	**16.264.553**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Jabung	1 Unit	15.490.050	DAU		1 Unit	16.264.553
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kecamatan Jabung**	**12 Laporan**	**130.855.245**	**DAU**		**12 Laporan**	**137.398.007**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Jabung	12 Laporan	11.248.000	DAU		12 Laporan	11.810.400
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jabung	12 Laporan	119.607.245	DAU		12 Laporan	125.587.607
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Kecamatan Jabung**	**100%**	**48.170.000**	**DAU**		**100%**	**50.578.500**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Jabung	4 Unit	41.070.000	DAU		4 Unit	43.123.500
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Jabung	8 Unit	7.100.000	DAU		10 Unit	7.455.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kecamatan Jabung**	**100%**	**4.110.000**	**DAU**		**100%**	**4.315.500**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**Kecamatan Jabung**	**4 Dokumen**	**4.110.000**	**DAU**		**4 Dokumen**	**4.315.500**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Jabung	4 Dokumen	4.110.000	DAU		4 Dokumen	4.315.500
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)**	**Kecamatan Jabung**	**100%**	**18.400.000**	**DAU**		**100%**	**19.320.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**	**Kecamatan Jabung**	**3 Laporan**	**18.400.000**	**DAU**		**3 Laporan**	**19.320.000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kecamatan Jabung	3 Laporan	18.400.000	DAU		3 Laporan	19.320.000
JUMLAH									**1.476.543.092**				**1.550.370.247**

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Recana Kerja (Renja) Kecamatan Jabung tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Rancangan Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Jabung. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Demikian Recana Kerja (RENJA) Kecamatan Jabung Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Jabung Tahun 2021-2026

Jabung, 2025
Camat Jabung

ABU BAKAR, S.Pd
NIP 19680112 200701 1 017

RENCANA KERJA

KECAMATAN SUKADANA

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN SUKADANA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Sukadana Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Sukadana Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukadana Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukadana pada Tahun 2025.

CAMAT SUKADANA

HENDRA SEPTIAWAN, S.H.,M.H
NIP. 19830818 200903 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat ... 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 19

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Sukadana Tahun 2021 Tabel 2

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukadana

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Sukadana, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Sukadana merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Sukadana, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Keputusan Camat Sukadana Nomor : 050/12/SK/08-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukadana Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Sukadana adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukadana untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sukadana Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5.Penelaah Usulan Program/egiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukadana Tahun 2023

Tahun 2023 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Sukadana sebesar Rp. 1.870.816.594,- Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.799.044.463,- atau mencapai 96,16%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Sukadana dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukadana tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Sukadana, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Sukadana tahun 2023. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sukadana sampai dengan tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Sukadana Tahun 2023

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7	**01**				**KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.571.717.006,00**	**1.507.429.175,00**	**64.287.831,00**	**95,91%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.682.000,00**	**2.682.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.417.200.731,00**	**1.353.099.575,00**	**64.101.156,00**	**95,48%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.348.950.731,00	1.284.849.575,00	64.101.156,00	95,25%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.060.000,00	45.060.000,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.190.000,00	23.190.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**25.940.955,00**	**25.940.955,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.227.000,00	2.227.000,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.072.355,00	5.072.355,00	0,00	100,00%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.641.600,00	5.641.600,00	0,00	100,00%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	0,00	0,00%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0,00	0,00%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**105.797.720,00**	**105.611.600,00**	**186.120,00**	**99,82%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.696.000,00	7.696.000,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.101.720,00	97.915.600,00	186.120,00	99,81%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.595.600,00**	**12.595.045,00**	**555,00**	**100,00%**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	8.535.600,00	8.535.045,00	555,00	99,99%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00%
					JUMLAH TOTAL	**1.588.817.006,00**	**1.524.529.175,00**	**64.287.831,00**	**95,95%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukadana

Perangkat Daerah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar

yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Sukadana selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Sukadana yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukadana dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukadana dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukadana

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	65	76	77	78	79	65	76	77		100%	117%	101%		
2	Persentase Pelayanan Perizinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%		
3	Rasio angka kriminalitas	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35	0,38	0,37	0,36		100%	100%	100%		

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiv
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Sukadana antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukadana Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021– 2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukadana Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan

dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Sukadana dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Sukadana sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Sukadana Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai

potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah". Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"* adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Memacu Pemulihan Ekonomi
2. Memacu Pembangunan Infrastuktur
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter

4. Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyaraat
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Sukadana

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sukadana dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Sukadana Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Sukadana adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Sukadana dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sukadana Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.914.168.700,00 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sukadana adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.914.168.700,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 2.340.036,00
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 11.976.068,00
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rencana alokasi sebesar Rp. 10.000.000,00

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Sukadana dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM /	SEBELUM PERUBAHAN 2025				Catatan	SETELAH PERUBAHAN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.00.0.00.05.0000	**Kecamatan Sukadana**				**2.144.839.288,00**				**1.892.090.927,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.144.839.288,00**				**1.892.090.927,00**
7.01	**KECAMATAN**				**2.144.839.288,00**				**1.892.090.927,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	Kecamatan Sukadana	**100 %**	**2.024.095.698,00**	**DAU**		**100 %**	**1.861.819.237,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kecamatan Sukadana	3 Dokumen	**7.847.514,00**	**DAU**		100 %	**0,00**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kecamatan Sukadana	2 Dokumen	7.847.514,00	**DAU**		2 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Kecamatan Sukadana	-	**1.706.920.670,00**	**DAU**		100 %	**1.579.766.625,00**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kecamatan Sukadana	11 Orang/bulan	1.649.218.495,00	**DAU**		11 Orang/bulan	1.531.064.450,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Kecamatan Sukadana	1 Dokumen	9.300.000,00	**DAU**		1 Dokumen	300.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Kecamatan Sukadana	1 Dokumen	48.402.175,00	**DAU**		1 Dokumen	48.402.175,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	Kecamatan Sukadana	-	**4.500.000,00**	**DAU**		100 %	**4.500.000,00**
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kecamatan Sukadana	12 Laporan	4.500.000,00	**DAU**		1 Laporan	4.500.000,00

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Sukadana	1 Paket	-	**DAU**		1 Paket	-
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kecamatan Sukadana	1 Paket	-	**DAU**		1 Paket	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Sukadana	-	**65.098.394,00**	**DAU**		100 %	**51.498.492,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kecamatan Sukadana	1 Paket	6.113.741,00	**DAU**		1 Paket	6.113.741,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kecamatan Sukadana	1 Paket	15.966.503,00	**DAU**		1 Paket	15.966.601,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kecamatan Sukadana	1 Paket	11.418.150,00	**DAU**		1 Paket	11.418.150,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kecamatan Sukadana	12 Laporan	31.600.000,00	**DAU**		12 Laporan	18.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Sukadana	-	**0,00**	**DAU**		2 unit	**0,00**
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kecamatan Sukadana	2 Unit	0,00	**DAU**		0	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Sukadana	-	**162.454.120,00**	**DAU**		100 %	**162.454.120,00**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kecamatan Sukadana	12 Laporan	17.192.000,00	**DAU**		12 Laporan	17.192.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kecamatan Sukadana	12 Laporan	145.262.120,00	**DAU**		12 Laporan	145.262.120,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Kecamatan Sukadana	-	**77.275.000,00**	**DAU**		100 %	**63.600.000,00**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kecamatan Sukadana	1 Unit	41.065.000,00	**DAU**		1 Unit	33.670.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kecamatan Sukadana	6 Unit	6.210.000,00	**DAU**		1 Unit	3.530.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kecamatan Sukadana	1 Unit	30.000.000,00	**DAU**		1 Unit	26.400.000,00

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	Kecamatan Sukadana	**100 %**	**2.925.090,00**	**DAU**		**100 %**	**2.925.090,00**
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan	Kecamatan Sukadana	4 Dokumen	**2.925.090,00**	**DAU**		100 %	**2.925.090,00**
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	Kecamatan Sukadana	4 Dokumen	2.925.090,00	**DAU**		4 Dokumen	2.925.090,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)**	Kecamatan Sukadana	**-**	**107.818.500,00**	**DAU**		**100 %**	**17.346.600,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase sinergitas dengan Polri, TNI dn Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sukadana	2 Laporan	107.818.500,00	**DAU**		100 %	17.346.600,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kecamatan Sukadana	2 Laporan	107.818.500,00	**DAU**		1 Laporan	17.346.600,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kecamatan Sukadana	**-**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**10.000.000,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan pemantauan, evaluasi percepatan penurunan stunting dan PAD di pemerintahan desa	Kecamatan Sukadana	-	10.000.000,00	**DAU**		100 %	10.000.000,00
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	Kecamatan Sukadana	2 Laporan	10.000.000,00	**DAU**		2 Laporan	10.000.000,00
					2.144.839.288,00				**1.892.090.927,00**

BAB IV

P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukadana tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Sukadana. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukadana Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Sukadana Tahun 2021-2026

CAMAT SUKADANA

HENDRA SEPTIAWAN, S.H.,M.H
NIP. 19830818 200903 1 001

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan.Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2026, kami sampaikan terima kasih.Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gunung Pelindung pada Tahun 2026.

Gunung Pelindung, 2025

CAMAT GUNUNG PELINDUNG

SUPARLAN YULI ARIYANTO,S.P
Pembina
NIP. 19680202 200003 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

DaftarTabel iv

Bab I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10

2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat..... 11

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14

3.3. Program dan Kegiatan 15

Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2025

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Pelindung

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rancangan Awal Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Gunung Pelindung, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Gunung Pelindung merupakan dokumen yang secarasubstansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Gunung Pelindung, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Gunung Pelindung Nomor : 050/12/SK/08-KEC/2025 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2026 dan Renstra Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Tujuan Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Gunung Pelindung adalah untuk dilakukan penelaahan dan sinkronisasi kedalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Renja Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2022

Tahun 2025 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Gunung Pelindung (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Gunung Pelindung sebesar Rp. 2.033.296.315,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.510.974.243,00 atau mencapai 74,31%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Gunung Pelindung dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gunung Pelindung tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Gunung Pelindung, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Gunung Pelindung tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gunung Pelindung sampai dengan tahun 2024, disajikansebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2024

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					UNSUR KEWILAYAHAN				
7	01				KECAMATAN				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.033.296.315	1.510974.243	522.322.072	74,31 %

7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.847.514,00**	**5.404.700,00**	**2.442.814,00**	**31 %**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00	5.404.700,00	2.442.814,00	31 %
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.656.803.791,00**	**1.167.256.149,00**	**489.547.642,00**	**70,45%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	992.367.076,00	702.848.687,00	289.518.389,00	70,82%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.468.715,00	7.715.000,00	753.715,00	91.10%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.800.000,00	46.130.000,00	670.000,00	98,56%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.964.805,00**	**8.939.000,00**	**25.805,00**	**99,71%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.964.805,00	8.939.000,00	25.805,00	99,71%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	19.984.000,00	11.992.000,00	7.992.000,00	60.%
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.984.000,00	11.992.000,00	7.992.000,00	60.%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**65.467.719,00**	**59.298.300,00**	**44.000,00**	**90,57%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.707.100,00	9.700.500,00	6.600,00	99,93%
7	01	01	2,06	04	Bahan - Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ATK	10.376.988,00	13.076.000,00	3.329.012,00	79,35%
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kertas dan Cover	4.547.550,00	5.720.000,00	1.172.450,00	79,50%
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perabot Kantor	5.308.530,00	5.305.000,00	3.530,00	99.93%
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bahan Cetak	13.329.526,00	9.449.800,00	3.879.727,00	70.89%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	22.198.025,00	15.417.000,00	6.781.025,00	69,45%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	48.361.648,00	48.361.648,00	-	100%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.361.648,00	48.361.648,00	-	100%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**145.136.590,00**	**138.547.394,00**	**6.589.196,00**	**95,46%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.174.880,00	8.645.494,00	6.529.386,00	56,97%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.961.710,00	129.901.900,00	59.810,00	99,95%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.670.000,00**	**32.865.077,00**	**804.923,00**	**97,60%**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.670.000,00	32.865.077,00	804.923,00	97,60%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**2.895.600,00**	**2.895.600,00**	**0,00**	**100,00%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**2.895.600,00**	**2.895.600,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.895.600,00	2.895.600,00	0,00	100,00%

7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**34.105.273,00**	**25.355.000,00**	**8.750.273,00**	**74,34%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**34.105.273,00**	**25.355.000,00**	**8.750.273,00**	**74,34%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.105.273,00	25.355.000,00	8.750.273,00	74,34%
JUMLAH						**2.033.296.315,00**	**1.510.974.243,00**	**522.322.072,00**	**74,31%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Pelindung

Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Pelindung selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Pelindung yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan

masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Pelindung dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Pelindung dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Pelindung

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65	76					100%	100%				
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Gunung Pelindung antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator

makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Gunung Pelindung dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Pelindung sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada temaRKP 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2026 Provinsi Lampung adalah "Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya" Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, antara lain :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab

7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026*'Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM untuk Produktifitas dan Daya Saing"*adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 :

1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;
2. Pembangunan Infrastuktur;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Gunung Pelindung

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat

 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)

2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Gunung Pelindung dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Gunung Pelindung adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Gunung Pelindung dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026, pelaksanaan kinerja Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawa, Belanja Barang dan Jasa serta belanja modal untuk urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2026 setelah dilakukan penyesuaian dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2026 sebesar Rp. 1.535.142.714,00 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunung Pelindung adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.530.162.714,00,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.000.000,00,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp.3.980.000,00,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Gunung Pelindung dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

OPD : KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	Kecamatan Gunung Pelindung	**100%**	**1.531.807.714**			**100%**	**1.684.988.485**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Kecamatan Gunung Pelindung	**3 Dokumen**	**7.715.000**	**DAU**		**3 Dokumen**	**8.100.750**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gunung Pelindung	3 Dokumen	**7.715.000**	DAU		3 Dokumen	**8.100.750**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase administrasi keuangan perangkat daerah**	Kecamatan Gunung Pelindung	**100%**	**1.162.211.149**	**DAU**		**100%**	**1.397.072.095**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gunung Pelindung	9 Orang	**1.162.211.149**	DAU		16 Orang	**1.397.072.095**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gunung Pelindung	2 Dokumen	1.211.000	DAU		3 Dokumen	1.332.100
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Gunung Pelindung	1 Dokumen	50.520.000	DAU		1 Dokumen	55.572.000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	Kecamatan Gunung Pelindung	**12 Laporan**	**1.000.000**	**DAU**		**12 Laporan**	**1.100.000**
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Gunung Pelindung	12 Laporan	1.000.000	DAU		12 Laporan	1.100.000

7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	Kecamatan Gunung Pelindung	**-**	**0**	**DAU**		**-**	**0**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Gunung Pelindung	-	0	DAU		-	0
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	Kecamatan Gunung Pelindung	**100%**	**61.086.000**	**DAU**		**100%**	**64.140.300**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gunung Pelindung	1 Paket	1.500.000	DAU		1 Paket	1.650.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gunung Pelindung	1 Paket	13.975.792	DAU		1 Paket	15.373.371
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Persediaan peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Gunung Pelindung	1 Paket	2.438.890	DAU		1 Paket	2.682.779
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Gunung Pelindung	1 Paket	1.152.262	DAU		1 Paket	1.267.488
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gunung Pelindung	12 Laporan	2.780.000	DAU		12 Laporan	3.058.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	Kecamatan Gunung Pelindung	**0%**	**3.335.000**	**DAU**		**0%**	**3.668.500**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Gunung Pelindung	0%	3.335.000	DAU		0%	3.668.500
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Kecamatan Gunung Pelindung	**12 Laporan**	**145.961.800**	**DAU**		**12 Laporan**	**153.259.890**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Gunung Pelindung	12 Laporan	8.999.820	DAU		12 Laporan	9.899.802
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gunung Pelindung	12 Laporan	127.312.248	DAU		12 Laporan	140.043.472
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Kecamatan Gunung Pelindung	**100%**	**27.625.000**	**DAU**		**100%**	**29.006.250**

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Gunung Pelindung	4 Unit	14.808.000	DAU		4 Unit	16.288.800
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Gunung Pelindung	0%	1.410.000	DAU		0%	1.551.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Gunung Pelindung	0%	-	DAU		0%	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	Kecamatan Gunung Pelindung	**100%**	**1.000.000**	**DAU**		**100%**	**1.100.000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	Kecamatan Gunung Pelindung	**4 Dokumen**	1.000.000	DAU		4 Dokumen	1.100.000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Gunung Pelindung	4 Dokumen	1.000.000	DAU		4 Dokumen	1.100.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)**	Kecamatan Gunung Pelindung	**100%**	**3.980.000**	**DAU**		**100%**	**4.378.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Gunung Pelindung	**3 Laporan**	**3.980.000**	**DAU**		**3 Laporan**	**4.378.000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gunung Pelindung	3 Laporan	3.980.000	DAU		3 Laporan	4.378.000
7	01	06	2.01	017	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	Kecamatan Gunung Pelindung	1 Laporan	23.200.000	DAU		1 Laporan	25.520.000
JUMLAH									**1.531.807.714**				**1.684.988.485**

Gunung Pelindung, 2025

CAMAT GUNUNG PELINDUNG

SUPARLAN YULI ARIYANTO,S.P

NIP. 19680202 200003 1 008

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunung Pelindung tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Gunung Pelindung. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2026 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2021-2026

Gunung Pelindung, 2025
Camat Gunung Pelindung

SUPARLAN YULI ARIYANTO,SP
Pembina
NIP 19680202 200003 1 008

RENCANA KERJA
KECAMATAN PURBOLINGGO
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN PURBOLINGGO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Purbolinggo Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Purbolinggo Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purbolinggo Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purbolinggo pada Tahun 2025.

CAMAT PURBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PURBOLINGGO

AMIR HAMZAH, S.Sos., M.M
NIP. 19741118 200804 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat ... 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 19

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Purbolinggo Tahun 2021

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbolinggo

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Purbolinggo, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Purbolinggo merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Purbolinggo, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang -undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Keputusan Camat Purbolinggo Nomor : 050/12/SK/08-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purbolinggo Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Purbolinggo adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purbolinggo untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Purbolinggo Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5.Penelaah Usulan Program/egiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Purbolinggo Tahun 2023

Tahun 2023 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Purbolinggo sebesar Rp. 1.870.816.594,- Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.799.044.463,- atau mencapai 96,16%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Purbolinggo dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Purbolinggo tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Purbolinggo, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Purbolinggo tahun 2023. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Purbolinggo sampai dengan tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Purbolinggo Tahun 2023

	PENDANAAN		
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**ANGGARAN**	**REALISASI ANGGARAN**	**TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)**
5	**10**	**11**	**12**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.870.816.594**	**1.799.044.463**	**96,16**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**7.847.514**	**3.275.000**	**41,73**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514	3.275.000	41,73

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.561.014.160**	**1.530.594.463**	**98,05**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.507.222.830	1.477.674.463	98,04
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.800.000	4.350.000	90,63
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.991.330	48.570.000	99,14
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**7.500.000**	**7.500.000**	**100,00**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000	7.500.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**9.000.000**	**8.550.000**	**95,00**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	8.550.000	95,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**81.770.355**	**67.419.800**	**82,45**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.293.480	3.446.000	80,26
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.679.195	15.062.000	90,30
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.397.680	11.951.800	96,40
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.400.000	36.960.000	76,36
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**30.321.426**	**27.850.000**	**91,85**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.321.426	27.850.000	91,85
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**114.665.143**	**114.169.500**	**99,57**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.425.000	15.367.500	99,63
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.240.143	98.802.000	99,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**58.697.996**	**39.685.700**	**67,61**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.770.000	27.783.700	62,06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.750.000	6.800.000	87,74
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.177.996	5.102.000	82,58
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**2.340.036**	**2.135.000**	**91,24**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**2.340.036**	**2.135.000**	**91,24**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.340.036	2.135.000	91,24
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**75.345.455**	**51.745.000**	**68,68**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**75.345.455**	**51.745.000**	**68,68**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.345.455	51.745.000	68,68
JUMLAH	**1.948.502.085**	**1.852.924.463**	**95,09**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbolinggo

Perangkat Daerah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar

yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Purbolinggo selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Purbolinggo yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purbolinggo dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purbolinggo dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbolinggo

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	65	76	77	78	79	65	76	77		100%	117%	101%		
2	Persentase Pelayanan Perizinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%		
3	Rasio angka kriminalitas	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35	0,38	0,37	0,36		100%	100%	100%		

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiv
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Purbolinggo antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purbolinggo Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purbolinggo Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan

dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Purbolinggo dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Purbolinggo sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Purbolinggo Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai

potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah". Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"* adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Memacu Pemulihan Ekonomi
2. Memacu Pembangunan Infrastuktur
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter

4. Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyaraat
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Purbolinggo

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Purbolinggo dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Purbolinggo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Purbolinggo adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Purbolinggo dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Purbolinggo Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.914.168.700,00 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Purbolinggo adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.914.168.700,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 2.340.036,00
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 11.976.068,00
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rencana alokasi sebesar Rp. 10.000.000,00

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Purbolinggo dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Pelayanan Umum dan Penunjang Lainnya**	100	%	**1.889.852.596,00**	DAU	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	**7.847.514**	DAU	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	7.847.514	DAU	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	**1.669.362.195**	DAU	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	orang	1.616.738.608	DAU	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3	Dokumen	4.500.000	DAU	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dokumen	48.123.587	DAU	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	**2.852.979**	DAU	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	dokumen	2.852.979	DAU	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	**62.898.776**	DAU	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	4.512.150	DAU	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	**11.932.167**	DAU	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	8.054.459	DAU	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	38.400.000	DAU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	112.687.132	DAU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	15.662.900	DAU	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	**97.024.232**	DAU	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	34.204.000,00	DAU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	unit	**25.154.000**	DAU	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	unit	9.050.000,00	DAU	

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	%	2.340.036,00	DAU	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	**2.340.036,00**	DAU	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	Dokumen	2.340.036,00	DAU	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Korrdinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	11.976.068,00	DAU	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	11.976.068,00	DAU	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan	**11.976.068**	DAU	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMEMERINTAHAN DESA	Cakupan Koordinasi Pembinaaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	**10.000.000,00**	DAU	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	100	%	7.123.500,00	DAU	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	jumlah dokumen pendampingan desa di wilayahnya	1	kegiatan	**10.000.000,00**	DAU	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Purbolinggo	100%	1.914.168.700	DAU	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Purbolinggo	2 laporan	11.752.486	DAU	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Purbolinggo	100%	**20.000.000**	DAU	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	Purbolinggo	100%	20.000.000	DAU	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Purbolinggo	2 laporan	20.000.000	DAU	
				1.931.828.664		

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purbolinggo tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Purbolinggo. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purbolinggo Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Purbolinggo Tahun 2021-2026

Purbolinggo, April 2024

CAMAT PURBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PURBOLINGGO

AMIR HAMZAH, S.Sos., M.M
NIP. 19741118 200804 1 001

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN WAY BUNGUR

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN WAY BUNGUR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Way Bungur Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Way Bungur Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Way Bungur pada Tahun 2025.

Way Bungur, 2025

Camat Way Bungur

Lusi Aprina,S.Kom.M.M
NIP. 19820426 200312 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Way Bungur Tahun 2024

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Way Bungur

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Way Bungur, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Way Bungur merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Way Bungur, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6844);

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasayarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
13) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2045;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Way Bungur Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 – 2029 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Way Bungur adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Way Bungur untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Way Bungur Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Way Bungur Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Way Bungur (Renstra 2021-2025), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Way Bungur sebesar Rp. 1.948.502.085,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.852.924.463,00 atau mencapai 95,05%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Way Bungur dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Way Bungur tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Way Bungur, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Way Bungur tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Way Bungur sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Way Bungur Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
			JUMLAH	%
2	3	4	5=3-4	6
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.664.725.221**	**1.585.249.146**	**79.476.075**	**95,16%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**7.847.514**	**2.995.000**	**4.572.514**	**41,73%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514	2.995.000	4.852.514	41,73%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.356.068.654**	**1.314.406.826**	**42.748.367**	**98,05%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.287.768.654	1.259.306.826	29.548.367	98,04%

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.300.000	55.100.000	13.200.000	78,14%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**9.900.000**	**9.900.000**	**-**	**100,00%**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.900.000	9.900.000	-	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**11.250.000**	**9.450.000**	**1.800.000**	**95,00%**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.250.000	9.450.000	1.800.000	85,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**135.809.625**	**111.981.600**	**23.829.229**	**82,45%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.195.680	12.040.000	1.155.680	70,26%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.982.483	26.851.000	9.131.483	68,30%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.831.466	27.890.600	1.940.866	96,40%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.800.000	45.200.000	11.600.000	76,36%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**98.119.424**	**94.667.220**	**3.452.20**	**93,57%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.945.000	15.037.500	2.907.500	89,63%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.174.424	79.629.720	544.704	99,56%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**45.730.000**	**41.848.500**	3.881.500	87,61%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.670.000	31.008.500	2.661.500	82,06%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.060.000	10.840.000	1.220.000	95,74%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**9.003.153**	**8.706.800**	**296.353**	**91,24%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**9.003.153**	**8.706.800**	**296.353**	**91,24%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.003.153	8.706.800	296.353	91,24%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**59.763.636**	**43.412.400**	**16.351.236**	**78,68%**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**59.763.636**	**43.412.400**	**16.351.236**	**78,68%**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	59.763.636	43.412.400	16.351.236	78,68%
JUMLAH	**1.733.492.010**	**1.637.368.346**	**96.123.664**	**95,09%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Way Bungur

Perangkat Daerah Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Way Bungur selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Way Bungur yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Way Bungur dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025- 2029. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Way Bungur dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Way Bungur

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke				KETERANGAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	65	76	77	78	79	65	76	77	78	100%	117%	101%	101%	
2	pelayanan perizinan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	1001%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rasio Angka Kriminalitas	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35	0,38	0,37	0,36	0,355	100%	100%	100%	100%	

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur selaku mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Way Bungur antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Way Bungur Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Way Bungur Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Way Bungur dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Way Bungur sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Way Bungur Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam Delapan Prioritas Nasional (PN) (asta cita) sebagai berikut :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial

dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
1. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes.
2. Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes.
3. Mewujudkan Stabilitas Harga Pangan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal.

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan visi “LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS” Tahun 2025-2029, disebut dengan Siwo Itou (Sembilan Cita) Menuju Kemakmuran, terdiri dari:

1. Misi-1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi
2. Misi-2 : Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat
3. Misi-3 : Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.
4. Misi-4 : Menjaga nilai-nilai religi dan budaya.

5. Misi-5 : Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata
6. Misi-6 : Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
7. Misi-7 : Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja.
8. Misi-8 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.
9. Misi-9 : Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Way Bungur

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Way Bungur dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Way Bungur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.
 Indikator : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatanMeningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

3. Meningkatnya aktivitas dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat/keagamaan dalam pemberdayaan serta ketentraman masyarakat desa

 Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan & lembaga adat/keagamaan yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan kerukunan/ketentraman Masyarakat

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Way Bungur adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Way Bungur dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Way Bungur Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.638.219.764,- yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Way Bungur adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.640.962.748,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 2.340.036,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 11.300.000,-
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 4.200.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Way Bungur dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Kecamatan Way Bungur**	**100%**	**1.640.962.748**			**100%**	**1.723.010.855**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Way Bungur**	**2 Dokumen**	**4.116.444**	**DAU**		**2 Dokumen**	**4.322.266**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Way Bungur	2 Dokumen	4.116.444	DAU		2 Dokumen	4.322.266
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kecamatan Way Bungur**	**100%**	**1.436.129.832**	**DAU**		**100%**	**1.507.936.323**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Way Bungur	12 Orang/bulan	1.380.631.576	DAU		14 Orang/bulan	1.449.663.154
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kecamatan Way Bungur	1 Dokumen	4.500.000	DAU		1 Dokumen	4.725.000
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Way Bungur	1 Dokumen	50.998.256	DAU		1 Dokumen	53.537.668
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Kecamatan Way Bungur**	**1 Laporan**	**7.500.000**	**DAU**		**1 Laporan**	**7.875.000**

7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Way Bungur	1 Laporan	7.500.000	DAU		1 Laporan	7.875.000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**Kecamatan Way Bungur**	**1 Paket**	**-**	**DAU**		**1 Paket**	**-**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Way Bungur	1 Paket	-	DAU		1 Paket	-
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kecamatan Way Bungur**	**100%**	**60.567.312**	**DAU**		**100%**	**63.595.677**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Way Bungur	1 Paket	8.129.640	DAU		1 Paket	8.536.122
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Way Bungur	1 Paket	17.488.272	DAU		1 Paket	18.362.685
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Way Bungur	1 Paket	13.349.400	DAU		1 Paket	14.016.870
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Way Bungur	12 Laporan	21.600.000	DAU		12 Laporan	22.680.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Kecamatan Way Bungur**	**3 Unit**	**-**	**DAU**		**3 Unit**	**-**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Way Bungur	3 Unit	-	DAU		3 Unit	-
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kecamatan Way Bungur**	**2 Laporan**	**104.053.960**	**DAU**		**2 Laporan**	**109.256.658**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Way Bungur	2 Laporan	12.101.977	DAU		2 Laporan	12.707.075

7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Way Bungur	1 Laporan	91.951.983	DAU		1 Laporan	96.549.582
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Kecamatan Way Bungur**	**100%**	**28.595.200**	**DAU**		**100%**	**30.024.960**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Way Bungur	4 Unit	18.855.200	DAU		4 Unit	19.797.960
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Way Bungur	12 Unit	9.740.000	DAU		12 Unit	10.227.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Way Bungur	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kecamatan Way Bungur**	**100%**	**2.340.036**	**DAU**		**100%**	**2.457.037**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**Kecamatan Way Bungur**	**4 Dokumen**	**2.340.036**	**DAU**		**4 Dokumen**	**2.457.037**
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Way Bungur	4 Dokumen	2.340.036	DAU		4 Dokumen	2.457.037
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)**	**Kecamatan Way Bungur**	**100%**	**11.300.000**	**DAU**		**100%**	**11.865.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Way Bungur**	**4 Laporan**	**11.300.000**	**DAU**		**4 Laporan**	**11.865.000**

7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Way Bungur	4 Laporan	11.300.000	DAU		4 Laporan	11.865.000
7	**01**	**06**			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kecamatan Way Bungur**	**100%**	**4.200.000**	**DAU**		**100%**	**4.410.000**
7	**01**	**06**	**2.01**		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kecamatan Way Bungur**	**2 Laporan**	**4.200.000**	**DAU**		**4 Laporan**	**4.410.000**
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Way Bungur	2 Laporan	4.200.000	DAU		4 Laporan	4.410.000
JUMLAH									**1.658.802.784**				**1.741.742.923**

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Way Bungur tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Way Bungur. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Way Bungur Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Way Bungur Tahun 2025-2029

Way Bungur, 2025

Camat Way Bungur

Lusi Aprina,S.Kom.M.M
NIP. 19820426 200312 2 001

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN PEKALONGAN

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN PEKALONGAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan.Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan pada Tahun 2025.

Pekalongan, 14 Maret 2024

CAMAT PEKALONGAN

SLAMET HARYANTO, S.E.M.M.
NIP. 19790110 200701 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
DaftarTabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat..... 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Pekalongan Tahun 2023

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Pekalongan, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Pekalongan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Pekalongan, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Pekalongan Nomor :050/12/SK/08-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Pekalongan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pekalongan Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan pertengahan tahun dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Pekalongan (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2023 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Pekalongan sebesar Rp. 2.471.032.847,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.227.110.074,00 atau mencapai 90,13%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Pekalongan dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Pekalongan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Pekalongan tahun 2023. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan sampai dengan tahun 2023, disajikansebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Pekalongan Tahun 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan

Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan

pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7	**01**				**KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.377.176.261**	**2.223.956.474**	**153.219.787**	**93,55%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.863.100**	**2.978.100**	**885.000**	**77,09%**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.863.100	2.978.100	885.000	77,09%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.104.445.301**	**2.013.742.474**	**90.702.827**	**95,69%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.048.125.301	1.957.992.474	90.132.827	95,60%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.080.000	40.510.000	570.000	98,61%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.240.000	15.240.000	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.200.000**	**7.200.000**	**-**	**100,00%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000	7.200.000	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13.050.000**	**10.800.000**	**2.250.000**	**82,76%**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.050.000	10.800.000	2.250.000	82,76%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**114.616.900**	**61.299.500**	**53.317.400**	**53,48%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.930.000	4.850.000	4.080.000	54,31%

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.290.000	21.450.000	2.840.000	88,31%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.396.900	12.000.000	2.396.900	83,35%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.000.000	22.999.500	44.000.500	34,33%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.000.000**	**14.200.000**	**800.000**	**94,67%**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.200.000	800.000	94,67%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.580.960**	**70.491.400**	**5.089.560**	**93,27%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.920.000	1.218.500	4.701.500	20,58%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.660.960	69.272.900	388.060	99,44%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.470.000**	**43.245.000**	13.225.000	76,58%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.370.000	26.400.000	10.970.000	70,64%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	10.755.000	-	0,00%
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.100.000	6.090.000	1.010.000	85,77%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**15.000.000**	**1.500.000**	**13.500.000**	**10,00%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**15.000.000**	**1.500.000**	**13.500.000**	**10,00%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.000.000	1.500.000	13.500.000	10,00%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**77.945.455**	**14.212.500**	**63.732.955**	**18,23%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**77.945.455**	**14.212.500**	**63.732.955**	**18,23%**

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	77.945.455	14.212.500	63.732.955	18,23%
						2.470.121.716	**2.239.668.974**	**230.452.742**	**90,67%**

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100						100%					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65						100%					
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100						100%					

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xv
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Pekalongan antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Pekalongan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Purbolinggo sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah". Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local

8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"*adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Memacu Pemulihan Ekonomi
2. Memacu Pembangunan Infrastuktur
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter
4. Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyaraat
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Pekalongan

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pekalongan dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Pekalongan adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Pekalongan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 2.620.762.084 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 2.592.960.684
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp.13.801.400
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 14.000.000

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2024 untuk Kecamatan Pekalongan dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

OPD :KECAMATAN PEKALONGAN

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.445.005.327**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					DAU			-
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalongan	3 Dokumen	1.550.100	DAU		3 Dokumen	1.550.100
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					DAU		100%	**2.214.240.030**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pekalongan	25 Orang	2.071.385.627	DAU		25 Orang	2.158.420.030
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pekalongan	3 Dokumen	41.080.000	DAU		3 Dokumen	40.580.000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pekalongan	1 Dokumen	15.240.000	DAU		1 Dokumen	15.240.000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					DAU			**7.400.000**
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pekalongan	12 Laporan	9.000.400	DAU		12 Laporan	7.400.000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					DAU			**9.450.000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Pekalongan	1 Paket	13.050.000	DAU		1 Paket	13.050.000
7	01	01	2.05	05	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Pekalongan	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					DAU			**76.326.932**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pekalongan	1 Paket	8.929.951	DAU		1 Paket	8.929.951
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pekalongan	1 Paket	17.247.177	DAU		1 Paket	17.247.177
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pekalongan	1 Paket	10.829.804	DAU		1 Paket	10.829.804
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pekalongan	12 Laporan	39.320.000	DAU		12 Laporan	39.320.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2.633.232**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pekalongan	1 Unit	2.633.232	DAU		1 Unit	2.633.232
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					DAU			**76.920.000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pekalongan	12 Laporan	5.920.000	DAU		12 Laporan	5.920.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pekalongan	12 Laporan	71.000.000	DAU		12 Laporan	71.000.000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					DAU			**58.035.133**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Pekalongan	4 Unit	38.935.133	DAU		4 Unit	38.935.133
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pekalongan	1 Unit	-	DAU		10 Unit	12.000.000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan peralatan kerja kantor (AC,Printer, komputer PC, Laptop)	Kecamatan Pekalongan	4 Unit	7.100.000	DAU		1 Unit	7.100.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					DAU			**2.899.983**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					DAU			**2.899.983**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan	4 Dokumen	2.761.889	DAU		4 Dokumen	2.899.983

7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					DAU			-
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					DAU			-
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pekalongan	4 Laporan	34.905.555	DAU		4 Laporan	36.650.833
JUMLAH									**2.390.888.868**				**2.447.905.310**

Pekalongan, 14 Maret 2024

CAMAT PEKALONGAN

SLAMET HARYANTO ,S.E.,M.M

NIP.197901102007011008

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pekalongan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Pekalongan Tahun 2021-2026

Pekalongan, 14 Maret 2024
CAMAT PEKALONGAN

SLAMET HARYANTO, S.E. M.M.
NIP, 19790110 200701 1 008